

ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI UNIT USAHA BANK KALTIMTARA SYARIAH KC SAMARINDA

Normalinda
Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
normalinda1707@gmail.com

Muhammad Iswadi
Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
m.iswadi17iainsmd@gmail.com

Muhammad Hasbi
Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
muhammadhasbibpp@gmail.com

Article History

Received:
10th of March 2024

Accepted:
27th of May 2024

Published:
20th of June 2024

Abstract

Financing refers to the facility provided by Islamic banks to fulfill the needs of parties experiencing unit deficits or in need of funds. Every human action involves risks, and if businesses or banks are unaware of the potential risks resulting from their policies, the impact can be detrimental to the sustainability of their operations. According to the Financial Reports of Bank Kaltimtara Syariah from 2020 to 2022, the growth of Non-Performing Financing (NPF) net has consistently decreased each year. In 2020, NPF was 2.96%, followed by a decrease to 2.78% in 2021, and a significant drop to 0.78% in 2022. Therefore, Bank Kaltimtara Syariah KC Samarinda is considered a bank with a technology system that rarely encounters issues. Apart from the technological aspect, an assessment is also conducted on the amount of financing. This research aims to analyze the resolution of problematic financing already implemented in the Business Unit of Bank Kaltimtara Syariah KC Samarinda. The results indicate that the level of problematic financing in Bank Kaltimtara Syariah is still below 5%, categorizing it as healthy because, fundamentally, customers applying for financing in Bank Kaltimtara Syariah choose consumptive products. The overall causes of problematic financing are attributed to financial difficulties faced by customers or lack of financial stability. Bank Kaltimtara Syariah KC Samarinda addresses problematic financing through restructuring policies.

Keywords: *Financing, Non Performing Financing, Troubled Financing Settlement*

A. PENDAHULUAN

Peran perbankan dalam kehidupan suatu negara adalah sebagai salah satu agen pembangunan. Hal ini terjadi karena perbankan memiliki fungsi utama sebagai lembaga yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengalirkannya kembali kepada masyarakat melalui pemberian kredit atau pembiayaan (Damisa, 2018). Fungsi ini umumnya dikenal sebagai intermediasi keuangan. Adanya lembaga perbankan syariah di Indonesia mencerminkan dorongan dari masyarakat yang menginginkan alternatif sistem perbankan yang mengikuti prinsip-prinsip Syariah (Ulpah, 2020). Bank syariah merupakan implementasi dari sistem ekonomi syariah, yang merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang mengatur sektor ekonomi umat (Fauziah et al., 2018). Sistem ini tidak terlepas dari aspek-aspek lain dalam ajaran Islam yang bersifat menyeluruh dan luas, merangkum seluruh aspek kehidupan, baik yang bersifat ritual maupun sosial kemasyarakatan, dengan cakupan universal. Universalitas ini mencerminkan kemampuan syariah untuk diterapkan di berbagai waktu dan tempat, tanpa memandang ras, suku, golongan, dan agama, sesuai dengan prinsip Islam sebagai "Rahmatan Lil Alamin" (Hidayanti et al., 2021). Perbankan Syariah memegang prinsip dalam operasinya seperti non riba, perniagaan halal, kerishaan pihak-pihak dalam kontrak dan pengurusan dana-dana yang Amanah jujur dan bertanggungjawab (Dinda Kartika & Oktafia, 2021).

Adapun terdapat penyaluran pembiayaan pada perbankan Syariah itu sendiri juga harus sesuai dengan prinsip Syariah yang berlandaskan Al-quran dan hadist (Albi & Johan, 2018). Sebagian besar aset dari bank syariah terdiri dari pembiayaan, sehingga kualitas pembiayaan tersebut perlu dijaga. Pembiayaan merujuk pada fasilitas penyediaan dana yang diberikan oleh bank syariah untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang mengalami defisit unit, atau dalam keadaan membutuhkan dana (Pratama et al., 2021). Pembiayaan yang disalurkan pada masyarakat itu memiliki suatu prinsip pembiayaan seperti pembiayaan jual beli dan prinsip bagi hasil (Ardana, 2019). Perbankan Syariah melakukan pelarangan suatu riba atau bunga pada bank, sehingga perbankan syariah menggunakan prinsip bagi hasil (Elwardah & Nurhayati, 2019).

Setiap tindakan yang diambil oleh manusia selalu melibatkan risiko, dan jika pelaku usaha atau bank tidak menyadari risiko yang mungkin dihadapi akibat kebijakan yang diambil, dampaknya dapat merugikan kelangsungan usaha yang dikelolanya. Salah satu risiko yang terkait dengan pembiayaan adalah risiko pembayaran, di mana nasabah dapat gagal melakukan pembayaran sebagian atau sepenuhnya sesuai dengan jadwal yang telah

ditetapkan (Arifullah & Nurbaiti, 2022) . Pada periode pembiayaan, kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian utama dalam pembayaran dapat menyebabkan keterlambatan pembayaran, yang disebut sebagai pembiayaan bermasalah (Rakhmawati & Makhrus, 2021). Pembiayaan bermasalah merupakan risiko signifikan yang ada dalam sektor perbankan, termasuk bank konvensional, bank syariah, termasuk BPRS, dan lembaga keuangan non-bank (Bustam, 2021). Kondisi pembiayaan bermasalah dapat memberikan dampak negatif pada perkembangan bank. Salah satu dampaknya adalah ketidaklunasan sebagian atau seluruh pembiayaan. Dalam penelitian terdahulu (Erna & Hidayat, 2023) menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pembiayaan bermasalah, dampaknya akan merugikan likuiditas bank dan juga mempengaruhi tingkat kepercayaan deposan yang menitipkan uang mereka (Afifah et al., 2021).

Berdasarkan laporan Keuangan Bank Kaltimtura Syariah tahun 2020-2022, terlihat bahwa pertumbuhan Non Performing Financing (NPF) net mengalami penurunan setiap tahun. Pada tahun 2020, NPF sebesar 2,96%, diikuti penurunan pada tahun 2021 sebesar 2,78%, dan penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2022 sebesar 0,78%. Oleh karena itu, Bank Kaltimtura Syariah KC Samarinda tergolong sebagai bank dengan sistem teknologi yang jarang mengalami masalah. Namun, tidak dapat diabaikan bahwa terdapat kemungkinan pencairan dana yang sedikit terlambat dan kadang tidak sesuai dengan harapan nasabah. Oleh karena itu, pihak bank tidak memberikan informasi pasti kapan dana pembiayaan akan cair karena hal ini tidak dapat diprediksi oleh bank. Selain aspek teknologi, penilaian juga dilakukan terhadap jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah, yang terkadang tidak sesuai dengan keinginan nasabah (Nasution, 2024).

Penelitian yang dilakukan (Andriani & Tanjung, 2015; Ria & Arafah, 2023; Yuniarti, 2018) menemukan faktor adanya pembiayaan bermasalah berasal dari faktor internal (kesalahan manajerial) dan eksternal (kesalahan debitur). Mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat diselesaikan secara alternative dispute resolution dan juga litigasi (diselesaikan oleh pengadilan). Sedangkan, penelitian (Cakra & Haslindah, 2021; Ibrahim & Rahmati, 2017; Setiawan & Ali, 2021) menemukan bahwa faktor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah berasal dari 1) nasabah, 2) internal bank dan 3) faktor fiktif. Penelitian (Rafaella & Prabowo, 2021) menemukan bahwa karakter nasabah yang tidak mendasari itikad baik, selanjutnya adalah kinerja usaha nasabah yang buruk dan meninggal dunia apalagi setelah terjadinya pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak korban

meninggal setelah terinfeksi positive virus covid-19 serta krisis ekonomi dan kesulitan keuangan pada koperasi secara umum yang disebabkan.

Adapun dengan adanya masalah tersebut maka terdapat tujuan dari pembiayaan berupa kemanfaatan bagi bank dan nasabah penyimpan suatu dana dan meningkatkan suatu pertumbuhan ekonomi nasional akan mengalami disfungsi. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis penyelesaian pembiayaan bermasalah yang sudah diterapkan di Unit Usaha Bank Kaltimtaras Syariah KC Samarinda.

B. KAJIAN/TINJAUAN PUSTAKA

1. Pembiayaan

Pembiayaan secara garis besar berarti financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang sudah direncanakan, dapat dilakukan individu maupun dilakukan orang lain. Pembiayaan digunakan untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan dana atau tagihan untuk dipersamaratakan dengan berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk dapat mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil (Firmansyah & Anang, 2019). Pembiayaan merupakan salah satu tugas Bank yaitu pemberian penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan yang merupakan pihak-pihak seperti deficit unit. Adapun terdapat sistem penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi 2 hal yaitu:

Pembiayaan Produktif

Pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi contohnya seperti untuk meningkatkan usaha, baik untuk usaha produksi, perdagangan maupun investasi (Haryanto & Rudy, 2020). Pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal yaitu

- a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
- b) Pembiayaan investasi, yaitu memenuhi kebutuhan barang-barang modal (capital goods) dan adanya fasilitas – fasilitas.

Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi setelah dapat digunakan untuk kebutuhan (Lhamy, 2018).

2. Pembiayaan bermasalah

Pembiayaan bermasalah yaitu suatu pembayaran cicilan dengan jumlah uang tertentu dari suatu harga yang telah disepakati dengan waktu yang melalui batas pembayaran angsuran yang telah ditentukan. Keterlambatan peminjam untuk melunasi cicilannya kemungkinan akan menjadi konsekuensi yang membahayakan bagi pemberi pinjaman (Muhamad, 2016).

Kualitas pembiayaan terdapat menjadi 5 bagian yang pada dasarnya atas risiko yang memungkinkan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah dalam memenuhi suatu kewajibannya untuk mengangsur dan melunasinya. Maka dari terdapat lima kualitas pembiayaan yaitu:

Pembiayaan Lancar (*pass*)

Pembiayaan yang dapat dikatakan lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Tepat waktu pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil
- b) Mempunyai rekening yang aktif
- c) Menggunakan agunan tunai sebagai jaminan pembiayaan

Perhatian Khusus (*special mention*)

Pembiayaan yang dapat dikatakan pembiayaan perhatian khusus apabila memenuhi kriteria berikut:

- a) Adanya terdapat tunggakan angsuran dan bagi hasil yang belum melalui batas waktu tiga bulan.
- b) Terkadang terjadi cerukan (*overdraft*), yaitu perpanjangan kredit dari suatu bank yang diberikan ketika saldo rekening mencapai nol.
- c) Dalam kontrak yang terdapat perjanjian jarang adanya terjadi pelanggaran.
- d) Mutasi rekening relative aktif.

Kurang Lancar (*Substandard*)

Pembiayaan yang termasuk golongan pembiayaan kurang lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Terjadinya tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil.
- b) Sering terjadinya *overdraft* (cekukan).
- c) Adanya indikasi masalah keuangan yang dihadapi nasabah.
- d) Terjadinya pelanggaran terhadap kontrak perjanjian yang melebihi dari 3 bulan (90 hari).

Diragukan (*Doubtful*)

Pembiayaan digolongkan kedalam pembiayaan yang diragukan apabila terdapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Terjadinya tunggakan angsuran pokok dan bunga.
- b) Terjadinya wanprestasi lebih dari 6 bulan (180 hari)
- c) Jaminan hukum yang sangat lemah, baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan agunan.

Macet (*Loss*)

Dikatakan dalam pembiayaan macet apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Terjadinya tunggakan angsuran pokok serta bagi hasil
- b) Terjadinya kerugian operasional yang ditutup dengan pinjaman baru.
- c) Terjadinya agunan yang tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar, baik itu dari segi hukum maupun kondisi pasar (Nafi'ah et al., 2022).

3. Tingkat Pembiayaan Bermasalah

Pada Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/1/PBI/2007 tentang system penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah salah satunya yaitu dengan kualitas pembiayaan yang menjurus pada penilaian *Non Performing Financing* (NPF) yang dalam Perbankan Konvensional disebut dengan *Non Performing Loan* (NPL) yaitu kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet.

Untuk Mencari Rasio *Non Performing Financing* dapat menggunakan Rumus Sebagai berikut:

$$NPF = \left(\frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}} \right) \times 100\%$$

Rasio *Non Performing Financing* (NPF) ditujukan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi bank syariah. Dimana semakin tinggi rasio ini telah menunjukkan pembiayaan bank syariah semakin buruk (Bank Indonesia, 2023.)

4. Faktor Pembiayaan Bermasalah

Terjadinya kemacetan pembiayaan terhadap bank syariah di sebabkan adanya faktor internal dan eksternal. Untuk faktor internal bank syariah yang mempengaruhi terjadinya kemacetan pembiayaan bermasalah yaitu:

- a) Adanya *self-dealing* atau tindakan kecurangan dari pengelola
- b) Kurangnya pengetahuan atau keterampilan tentang manajemen pembiayaan para pengelola
- c) Kurang baiknya system informasi manajemen yang dibangun pada bank syariah
- d) Lemahnya organisasi dan manajemen dari bank syariah

- e) Kurangnya pengawasan pembiayaan atau *monitoring* yang telah dilakukan kepada nasabah terkait pembiayaan
- f) Adanya sikap ceroboh, lalai, dan menganggap mudah dari pengelolaan bank syariah.

Adapun untuk faktor eksternal penyebab kemacetan pembiayaan pada bank syariah yaitu diantaranya:

- a) Terjadinya bencana alam dan kejadian diluar dugaan manusia
- b) Itikat kurang baik dari nasabah dalam melakukan pembiayaan
- c) Persaingan bank syariah antara satu sama lain sehingga bank syariah yang bersangkutan tidak mampu melakukan suatu seleksi resiko usahanya dalam melakukan pembiayaan.
- d) Kegiatan ekonomi secara makro atau kegiatan politik dan kebijakan pemerintah yang tidak mendukung suatu adanya perkembangan usaha nasabah bank syariah sehingga usahanya gulung tikar atau tutup.
- e) Perkembangan teknologi keuangan yang sangat cepat dan tidak mampu diikuti oleh bank syariah Karena menyebabkan masyarakat memilih bertransaksi menggunakan teknologi. Maka kondisi tersebut dapat menggerus pasar perbankan syariah baik pada sisi penghimpunan dana maupun penyaluran dana atau pembiayaan (Riduwan & Gita, 2022).

5. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Adapun terdapat Bank dalam menyelesaikan penyaluran dana bermasalah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

Inventarisasi nasabah penyaluran dana bermasalah, antara lain:

- a) Melihat kondisi usaha.
- b) Melihat data historis pemenuhan kewajiban nasabah.
- c) Mengecek kondisi jaminan secara fisik dan aspek legalnya.
- d) Analisis terhadap nasabah penyaluran dana bermasalah
- e) Melakukan analisa penyebab timbulnya penyaluran dana bermasalah.
- f) Melakukan analisis usaha
- g) Melakukan analisis yuridis.
- h) Menilai kembali jaminan.
- i) Melakukan tindakan pembinaan
- j) Melakukan tindakan administratif berupa surat peringatan.
- k) Melakukan kunjungan
- l) Melakukan pembinaan administrasi manajemen.

Restrukturisasi

Restrukturisasi adalah keringanan pembayaran cicilan pinjaman di Bank. Restrukturisasi bukan penghapusan hutang, tapi memberikan keringanan untuk membayar cicilan hutang.

- a) *Resceduling* adalah suatu penjadwalan kembali yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah, atau jangka waktunya.
- b) *Reconditioning* adalah penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian antara bank dan nasabah dengan harapan nasabah dapat melunasi kewajibannya
- c) *Restructuring* yaitu upaya dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan mengubah struktur pembiayaan tersebut.

Monitoring Atas Pelaksanaan Pembinaan

- a) *On desk monitoring*, Pemantauan pembiayaan secara administratif yaitu melalui instrument administrasi, seperti laporan-laporan, *financial* statement, kelengkapan dokumen, dan informasi pihak ketiga.
- b) *On site monitoring*, pemantauan kredit itu langsung ke lapangan (nasabah), baik sebagian atau menyeluruh, maupun khusus atas kasus tertentu untuk membuktikan pelaksanaan kebijakan kredit bank, atau secara menyeluruh apakah ada penyimpangan yang terjadi atas terms of lending yang disepakati.

Eksekusi jaminan, (khusus untuk produk bagi hasil) hanya dapat dilakukan jika nasabah melakukan pelanggaran terhadap akad.

- a) Eksekusi secara sukarela (*parate executie*)
- b) Eksekusi secara paksa

Penyelesaian Secara Hukum

- a) Melalui arbitrase syari'ah
- b) Melalui pengadilan umum (Riduwan & Gita, 2022).

C. METODOLOGI PENELITIAN

Berdasarkan pada Pokok pembahasan yang akan di kaji dalam penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif Deskriptif (Feny, 2022). Penelitian kualitatif ini merupakan suatu Penelitian yang hasilnya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kuantifikasi yang lain (Mardawani, 2020). Peneliti biasanya menggunakan pendekatan naturalistik untuk memahami suatu fenomena tertentu. Penelitian kualitatif berusaha mendapatkan pencerahan, pemahaman terhadap suatu fenomena dan ekstrapolasi Pada situasi yang sama Adapun Lokasi Penelitian ini di Bank Kaltimara Syariah yang bertempat di

Jalan Ahmad Yani No 31 Samarinda. Data yang digunakan dalam Penelitian ini berupa data primer dan data skunder. Adapun beberapa tektik untuk pengumpulan data Pada Penelitian ini yaitu peneliti menggunakan teknik Yaitu Teknit Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Teknik analisis data kualitatif dalam Penelitian ini mencakup empat langkah yaitu Pengumpulan Data, Redukasi Data, Penyanyian Data, Penarika Kesimpulan Seperti yang telah dikemukakan oleh Miles dan Huberman didalam buku yang berjudul Analisis Data Kualitatif (Emzir, 2016).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tingkat Pembiayaan Bermasalah di Bank Kaltimtara Syariah

Berdasarkan hasil laporan keuangan pada Unit Usaha Bank Kaltimtara Syariah KC Samarinda menunjukkan bahwa tingkat pembiayaan bermasalah yaitu dilihat bahwa pertumbuhan *Non Performing Financing* (NPF) nett mengalami penurunan di setiap tahunnya yaitu pada tahun 2020 NPF sebesar 2.96%. kemudian di tahun 2021 NPF mengalami penurunan 2.78% dan di tahun 2022 NPF mengalami penurunan sebesar 0,78%. Sehingga tingkat pembiayaan pada Bank Kaltimtara Syariah untuk pembiayaan bermasalahnya tergolong sehat. Karena pada peraturan Bank Indonesia Nomor 24/3/PBI/2022 Tentang Rasio Pembiayaan yaitu untuk batas rasio pada pembiayaan bermasalah adalah 5%. Sehingga untuk tingkat pembiayaan bermasalah di Bank Kaltimtara Syariah masih di bawah 5% yang dapat di katagorikan sehat. Karena pada hasil wawancara nasabah di Bank Kaltimtara Syariah yang mengajukan pembiayaan adalah nasabah yang memilih produk konsumtif.

2. Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah di Unit Usaha Syariah Bank Kaltimtara Syariah KC Samarinda

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka hasil yang diperoleh terkait dengan penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah disebabkan adanya kesulitan keuangan yang dihadapi oleh nasabah, yang dapat berasal dari dua faktor utama, yakni faktor internal dan faktor eksternal.

Pertama, faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang disebabkan diluar manajemen perusahaan yang dimana menjadi penyebab pembiayaan bermasalah pada Bank Kaltimtara Syariah KC Samarinda, seperti nasabah yang susah untuk melakukan pembayaran pada pelaku usaha yang mengajukan pembiayaan produk produktif untuk suatu usahanya. Lebih parah yang terjadi saat pandemic COVID-19, seluruh pelaku usaha yang melakukan pembiayaan pada Bank Kaltimtara Syariah KC Samarinda tersebut mengalami penurunan omset pada usahanya menyebabkan ketidak mampuan untuk melakukan pembayaran tepat

waktu. Akan tetapi pihak bank tidak semena mena untuk tetap melakukan penagihan karena pihak bank juga melihat suatu kondisi usahanya yang tidak dapat memungkinkan untuk melakukan pembayaran maka dari itu pihak bank melakukan suatu keringan terhadap beberapa nasabah tersebut. Sedangkan, untuk nasabah yang mengajukan pembiayaan konsumtif jarang terjadi karena yang mengajukan pembiayaan itu adalah nasabah yang memiliki pekerjaan tetap yang berpenghasilan tetap dan sudah tertera gajinya secara riil. Jadi, apabila nasabah pembiayaan konsumtif tidak dapat membayar tepat waktu biasanya pihak bank tetap melakukan penagihan.

Kedua, faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berada didalam manajemen bank itu sendiri. Faktor internal sering kali disebabkan seperti ketidakcakapan pegawai bank dalam menganalisis, ketidakpatuhan pegawai bank dalam prosedur pemberian pembiayaan.

3. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Unit Usaha Bank Kaltimtaras KC Samarinda

Penyelesaian pembiayaan bermasalah ini biasanya dilakukan dengan cara inventarisasi nasabah Penyaluran dana bermasalah seperti mediasi bersama nasabah untuk mencari solusi agar dapat melakukan pembayaran pembiayaan akan tetapi jika nasabah ada saja yang tidak dapat melakukan pembayaran maka pihak bank mengadakan pertemuan kepada nasabah jadi tidak meminta pembayaran secara langsung harus adanya diskusi dengan nasabah untuk mendapatkan penjelasan mengapa nasabah tersebut tidak dapat melakukan pembayaran. Karena bisa saja nasabah mengalami penurunan omset pada masa pandemi maka pihak bank melakukan kebijakan restrukturisasi.

Restrukturisasi yang dilakukan Bank Kaltimtaras Syariah KC Samarinda merupakan suatu bentuk keringanan pembayaran cicilan pinjaman di bank yang melibatkan perubahan sebagian perjanjian antara bank dan nasabah. Restrukturisasi bertujuan membantu nasabah dan pihak bank dengan memberikan kemudahan pembayaran, dan bank dapat menawarkan opsi seperti penjualan jaminan, yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam proses restrukturisasi, pihak bank dapat memodifikasi jadwal pembayaran, suku bunga, atau ketentuan lainnya untuk menciptakan kelonggaran keuangan bagi nasabah yang mengalami kesulitan. Restrukturisasi ini dapat memberikan solusi yang lebih baik daripada menunggu nasabah mengalami tunggakan atau kesulitan lebih lanjut, sehingga dapat menjaga kesehatan portofolio pembiayaan bank dan mendukung pemulihan nasabah dalam kondisi ekonomi yang sulit.

Bank Kaltimtaras Syariah KC Samarinda melakukan kebijakan restrukturisasi (restructuring) dengan memberikan keringan pembayaran cicilan pinjaman di bank yang

dalpalt merubah sebagian perjanjian antara bank dan nasabah dengan harapan membantu nasabah dan pihak bank dengan cara menawarkan untuk melakukan penjualan jaminan seperti yang sudah di sepakati keduabelah pihak yang dimana contoh jaminan tersebut seperti surat surat berharga yang ada pada nasabah.

Berdasarkan dari produk pembiayaan konsumtif jika nasabah memiliki jaminan maka jaminan tersebut akan di lelang namun jika tidak memiliki jaminan maka pihak bank akan memberikan surat peringatan. Kemudian jika masih tetap belum bisa membayar maka pihak bank akan memblokir gaji nasabah tersebut dan untuk penyelesaiannya juga dapat dilakukan melalui take over ke bank lain untuk dapat mengcover pembiayaan bermasalah Namun hal tersebut jarang terjadi dikarenakan pihak bank sudah memegang gaji nasabah secara keseluruhan jadi pihak bank dapat sepenuhnya mengatur gaji nasabah tersebut kemudian pihak bank tidak melakukan opsi restruktur dikarenakan pendapatan nasabah bersifat tetap yang mana tidak terdapat penurunan pendapatan seperti nasabah dengan produk pembiayaan produktif. Apabila cara ini masih tidak bisa membuat nasabah untuk membayar kewajibannya dan melakukan penghindaran maka Bank Kaltimtara Syariah KC Salmalrindal akan melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Hal ini dapat melibatkan restrukturisasi pembayaran atau pengaturan lainnya yang dapat membantu nasabah dalam menjaga kewajibannya. Negosiasi ini juga kan mengkomunikasikan tentang perubahan tempat kerja (apabila nasabah memiliki pekerjaan baru) dan mendapatkan informasi terbaru tentang penyaluran gaji. Bank akan terus melakukan pemantauan yang baik dalam memahami situasi nasabah dan mencari solusi bersama.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dari Analisis Penyelesaian Pembiayan Bermasalah di Unit Usaha Bank Kaltimtara Syariah KC Samarinda yang sudah dilakukan dapat di simpulkan sebagai berikut. Tingkat pembiayaan pada Bank Kaltimtara Syariah masih tergolong sehat karena mengalami penurunan *Non Performing Financing* (NPF) nett di tiga Tahun Kebelakang secara berturut turut yaitu pada tahun 2020 sebesar 2.96%. kemudian di tahun 2021 mengalami penurunan 2.78% dan di tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,78%. Sehingga tingkat pembiayaan bermasalah di Bank Kaltimtara Syariah masih di bawah di 5% dapat di katagorikan sehat karna pada dasarnya nasabah di Bank Kaltimtara Syariah yang mengajukan pembiayaan adalah nasabah yang memilih produk konsumtif.

Faktor penyebab pembiayaan bermasalah di Bank Kaltimtara Syariah KC Samarinda yaitu dari faktor eksternal dan internal. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah secara keseluruhan disebabkan oleh adanya kesulitan keuangan yang dihadapi oleh nasabah atau tidak memiliki stabilitas finansial. Bank Kaltimtara Syariah KC Samarinda mengatasi pembiayaan bermasalah melalui kebijakan restrukturisasi. Restrukturisasi dilakukan dengan mengubah sebagian perjanjian antara bank dan nasabah, memberikan kemudahan pembayaran, dan menawarkan opsi seperti penjualan jaminan. Dalam proses restrukturisasi, bank dapat memodifikasi jadwal pembayaran dan ketentuan lainnya untuk memberikan kelonggaran keuangan bagi nasabah yang mengalami kesulitan, sehingga membantu pemulihan nasabah dalam kondisi ekonomi sulit. Restrukturisasi ini diimplementasikan secara bijak dengan mempertimbangkan situasi khusus nasabah. Dalam pembiayaan konsumtif, jika nasabah memiliki jaminan, jaminan tersebut dapat dilelang untuk menutup pembiayaan bermasalah. Namun, jika tidak ada jaminan, bank memberikan surat peringatan kepada nasabah. Jika nasabah masih tidak dapat membayar, bank dapat memblokir gaji nasabah dan bahkan melakukan take over ke bank lain untuk mengcover pembiayaan bermasalah. Meskipun demikian, hal tersebut jarang terjadi karena pihak bank telah memiliki kontrol penuh terhadap gaji nasabah dan lebih memilih negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.

Referensi

- Afifah, R., Hediati, T., & Mubarak, R. (2021). Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan. *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law*, 1(2), 205–224. https://doi.org/10.28918/el_hisbah.v1i2.4510
- Andriani, M., & Tanjung, H. (2015). Analisis Manajemen Risiko Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR) (Studi Kasus Bri Syariah Cabang Bogor). *Al-Infaq, Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 217–261.
- Ardana, Y. (2019). Faktor Internal, Makroekonomi dan Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah di Indonesia. *Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 9(1), 41–56. <https://doi.org/10.15408/ess.v9i1.10743>
- Arifullah, M., & Nurbaiti. (2022). Analisis Mekanisme Restrukturisasi Pada Pembiayaan Bermasalah Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Bank Sumut Capem Karya). *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.24256/kharaj.v4i1.1883>
- Bustam, N. (2021). Analisis Manajemen Penggunaan Dana Bank Berdasarkan Use Of Fund By Priority Dalam Mengoptimalkan Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia. *Islamic Business and Finance*, 2(1), 23–43.
- Cakra, & Haslinda. (2021). Model Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. *IBF JOURNAL: Perbankan Syariah & Keuangan*, 1(1), 19–34.
- Damisa, A. (2018). Proses Penyelamatan Dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dengan Analisis Jaminan (Studi Kasus di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan).

- At-Tijaroh: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam*, 4(1), 124.
<https://doi.org/10.24952/tijaroh.v4i1.1089>
- Dinda Kartika, & Oktafia, R. (2021). Implementasi Strategi Dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Kspps Al-Mubarak Sidoarjo. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1), 127–138. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6598](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6598)
- Elwardah, K., & Nurhayati. (2019). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Pada Pt. Bprs Muamalat Harkat Sukaraja). *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(1), 75. <https://doi.org/10.29300/ba.v4i1.1859>
- Emzir. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Erna, & Hidayat, R. (2023). Analisis Efektivitas Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Sumut Cabang Syariah Pematangsiantar. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 32–43. <https://doi.org/10.59086/jak.v2i1.257>
- Fauziah, N. D., Muawanah, & Maula, L. H. (2018). Restrukturisasi Sebagai Salah Satu Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 3(3), 168–178. <https://doi.org/10.31538/adlh.v3i3.407>
- Feny, R. F. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Firmansyah, A., & Anang, M. (2019). *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Haryanto, & Rudy. (2020). *Manajemen Pemasaran Bank Syariah (Teori dan Praktik)*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Hidayanti, W., Kirana, H. J., Yustitia, A. M., Widyaningrum, H., Tulasmi, T., & Mukti, T. (2021). Studi Kasus Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Hubbul Wathon pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 333. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1771>
- Ibrahim, A., & Rahmati, A. (2017). Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh. *Jurnal Iqtishadia*, 10(1), 71–96. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v10i1.2319>
- Lhamy, M. L. (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Febi Uin-Su Press.
- Mardawani. (2020). *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish Cv Budi Utama.
- Muhamad. (2016). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Upp Stim Ykpn.
- Nafi'ah, E. A., Wardani, D. K., & Arivatu, N. R. (2022). *Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah*. Bmt Nu Jombang.
- Nasution, A. H. (2024). Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KCP Sibuhuan. *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(1).
- Pratama, G., Haida, N., & Nurwulan, S. (2021). Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Bank Syariah. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 2(2), 101. <https://doi.org/10.47453/ecobankers.v2i2.483>
- Rafaella, A. C., & Prabowo, B. (2021). Analisis Kredit Macet pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Rungkut Surabaya pada Masa Pandemi Covid-19. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(2), 368–379. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i2.674>
- Rakhmawati, C., & Makhrus, M. (2021). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional. *Albama Jurnal Studi Islam*, 2(1), 62. <https://doi.org/10.30595/ajsi.v2i1.10141>
- Ria, & Arafah, S. (2023). Analisis Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan

- Mudharabah Bermasalah (Studi Kasus Pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan). *BISEI: Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam*, 8(2), 104–113.
<https://doi.org/10.33752/bisei.v8i2.5234>
- Riduwan, & Gita, D. P. (2022). *Manajemen Risiko Bank Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Uad Press.
- Setiawan, A., & Ali, H. (2021). Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemic Covid-19 Di Bank Muamalat Madiun. *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 68–81.
<https://doi.org/10.30596/aghniya.v3i1.5728>
- Ulpah, M. (2020). Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah. *Money: Journal of Financial and Islamic Banking*, 3(2), 131–141.
<https://doi.org/10.31004/money.v2i2.24070>
- Yuniarti, V. S. (2018). Analisis Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Perspektif*, 2(2), 215–243.
<https://doi.org/10.15575/jp.v2i2.30>